



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

Telp. / Fax : (0641) 31286 Karang Baru, Kode Pos 24476

Website : www.disdikatam.net

E-Mail : disdikatam@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 425 / D.2 / 336 / 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AINUL MARDHIAH

Mengingat

- : a. bahwa guna pembangunan pendidikan dan penerapan kesempatan belajar dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang khususnya masyarakat sekitar Desa Tupah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, serta upaya penuntasan Program Wajib Belajar yang bernuansa islami, maka dirasakan perlu untuk mengeluarkan izin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Ainul Mardhiah Desa Tupah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa untuk kelengkapan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang;

lengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang;
4. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi;
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang - ...

7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
9. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah;
10. Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang - Undang;
11. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
12. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
13. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

PERTAMA

: memberikan Izin kepada Pengelola Sekolah Dasar Islam Terpadu Ainul Mardhiah Desa Tupah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengembangkan dan mengelola Pendidikan pada Sekolah Dasar Islam Terpadu Ainul Mardhiah Desa Tupah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;

KEDUA

: kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu Ainul Mardhiah Desa Tupah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengirimkan laporan administrasi sekolah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang secara berkala.

KETIGA...

KETIGA

KEEMPAT

- : semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang relevan;
- : surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karang Baru
Tanggal : 1 September 2020



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Tamiang

Drs. ZULHARNAIN PUTRA, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19660317 199412 1 001

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
2. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Arsip.